

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA

Indrasto Wahyudi Dahlan¹, Anwar Parawangi², Amir Muhiddin¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext.107.Fax.0411-8655888
indrastowd@yahoo.co.id, amirmuh@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext.107.Fax.0411-8655888
a.parawangi@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization.

Keywords : Village Government, Program, Rural Infrastructure.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa .Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah memfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transparansi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Program, Infrastruktur Pedesaan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Lemahnya pembangunan di daerah pedesaan membuat angka kemiskinan dan pengangguran sering dihadapi oleh masyarakat di pedesaan.

Pembangunan nasional diwujudkan dengan melaksanakan mulai dari tingkat desa, daerah sampai tingkat pusat. Pembangunan di sektor pedesaan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan nasional karena 50,21% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan (Sensus penduduk tahun 2010) yang merupakan potensi sumber daya manusia, disamping sumber daya alam yang dimilikinya.

Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan, sejak 05 Oktober 2004 berdasarkan UU.No. 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran provinsi ini berdampak pada kemandirian Pemerintah Sulawesi Barat dalam mengelola potensi-potensi alam, memberdayakan masyarakat dan urusan pemerintah daerah lainnya. Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang terbelang masih baru penanganan infrastruktur dasar seperti jalan disejumlah kabupaten belum dirasa maksimal terutama di daerah kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa adalah wilayah di daerah pengunungan yang memiliki akses jalan yang tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya diprovinsi Sulawesi Barat. Sebagian besar desa-desa di wilayah Kabupaten Mamasa mengalami keteringgalan dibidang infrastruktur terutama

kondisi jalannya.

Dalam hal ini kebutuhan akan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), sangatlah dibutuhkan melihat kondisi jalan di desa tertinggal. Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan masyarakat perdesaan kesentra-sentra ekonomi dan industri disekitarnya, membatasi pemasaran produk yang dihasilkan, atau dapat juga menghambat perjalanan wisatawan jika wilayah tersebut memiliki obyek wisata yang menarik. Lebih dari itu, keterbatasan ketersediaan jaringan jalan yang memadai juga akan mengurangi daya tarik investasi baik yang berasal dari lokal maupun yang dari luar (Arsyad dkk, 2011:10). Peran dari pemerintah kecamatan selaku perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat. Camat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan diwilayahnya.

Peran pemerintah desa tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa". Kebijakan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam tiap tahapannya memiliki pengaruh besar dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas kehidupannya melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang telah diterapkan di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan kenyataan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tidak terlaksana secara maksimal seperti tujuan dasar Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) itu sendiri. Terlihat pada pembangunan infrastruktur yang belum terasa manfaatnya bagi sebagian masyarakat desa. Hal ini dikarenakan

pemerintah desa kurang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program sehingga terjadi kebocoran anggaran dan masih kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu merubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman dan damai. Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa".

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

B. PENGERTIAN DESA

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Maschab (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:14) pengertian sosiologis, Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan

mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan kehidupannya relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

C. PEMERINTAH DESA

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjadja, 2003:3).

Pengertian Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan

otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. (Widjadja, 2003:85).

D. PERAN PEMERINTAH DESA

Terjadinya transformasi pemerintahan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik menuntut adanya pemberian wewenang (pendelegasian) bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemberian otonomi desa ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik.

Good governance menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah desa, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang perorangan atau kelompok tertentu.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa mulai terasa dengan pemberian asas-asas pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa :

(1) Kepastian hukum; Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan desa. (3) Tertib kepentingan umum; Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. (4) Keterbukaan; Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Proporsionalitas; Asas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. (6) Profesionalitas; Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Akuntabilitas; Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Efektivitas dan efisiensi; Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. (1) Kearifan lokal; Asas yang menengaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. (2) Keberagaman; dan Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminatif kelompok masyarakat tertentu. (3) Partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

E. PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan

batin. Kansil (Patton, 2005:60) mengatakan “pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan”.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Desa.

Pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan pembangunan *top down* (dari atas ke bawah) masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang bersifat vital atau terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, sedangkan pendekatan *bottom-up*. Perencanaan semacam ini membuat masyarakat langsung yang menentukan apa yang direncanakan, dengan cara apa akan dilakukan dan yang paling menjadi dasarnya adalah perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga kegunaan dari pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat berarti dan berguna bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyerahan, pada tahap penyerahan ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyerahan bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memungkinkan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari segi sumber sosial-budaya. Masyarakat memiliki “kekuatan” yang bila digali atau disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mampu memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan dalam pembangunan “dari, oleh dan untuk” masyarakat (Harry Hikmat, 2010:217-218)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Menurut Ketaren dalam Ananda (2013)

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif (berpartisipasi) dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

G. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP)

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang komponen kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses keinfrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) hadir dengan maksud dan tujuan : (1) Maksud : Sebagai upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (2) Tujuan : Untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat, miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas pelayanan infrastruktur dasar permukiman pedesaan, yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) menekankan prinsip-prinsip diantaranya: (1) Dapat diterima (*acceptable*),

pemilihan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara (*acceptable*). Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya. (2) Transparansi, penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*). Tranparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. (3) Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggung (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu kerja. (4) Berkelanjutan, penyelenggaraan kegiatan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

H. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP)

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002:854) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga memberikan arti peranan, "tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa". sedangkan menurut Pariata Westa dalam Tuti (2003:9) mengatakan peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Peranan Pemerintah desa yang diatur dalam pedoman pelaksanaan PPIP, diantaranya : Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP diwilayah kerjanya; Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KPP dan KD) dan memfasilitasi musyawarah

desa selanjutnya; Memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan orang miskin dalam setiap tahapan kegiatan; Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan; Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP dan KD yang dilakukan melalui forum musyawarah tingkat desa; Membantu kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja Masyarakat; Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan; Menjamin dan memfasilitasi transparansi pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan Posko OMS yang digunakan sebagai sekertaris program desa; Turut menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua OMS; Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; Menerima infrastruktur terbangun dari Pemerintah Kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP; Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi program dan *channeling* ke stakeholder lainnya; Membina OMS agar berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya; Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil rakyat.

I. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Suharsimi Arikunto (2005:234) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif menitik beratkan pada proses pengumpulan data supaya dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan. Dengan menetapkan fokus pada masalah peranan

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif.

J. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memfasilitasi berasal dari kata fasilitas yang secara harfiah merujuk pada “upaya memberikan kemudahan” kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (Wahyudin Sumpeno, 2009:2). Pemberian fasilitas pada penyelenggaraan PPIP akan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Pemberian fasilitas ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pengelola tetapi pihak pemerintah setempat turut memberikan bantuan sehingga dapat menyukseskan proses pembangunan infrastruktur.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa di antaranya pada saat pelaksanaan musyawarah desa.

“Musyawarah desa sangat menentukan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam proses tahapan pelaksanaan PPIP di Desa Sendana. Kami Pemerintah desa memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yakni tempat, tenda, kursi dan sound sistem. Fasilitas ini memberikan manfaat yang besar dalam kelancaraan tahapan musyawarah desa” (wawancara, MN).

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Kepala Desa Sendana menunjukkan bahwa kepedulian Pemerintah Desa sendana dalam pelaksanaan musyawarah desa sebagai salah satu proses awal dan terpenting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program PPIP. Musyawarah desa yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan rasa nyaman dan mendorong partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program PPIP untuk lebih fokus mengikuti agenda musyawarah desa

Pemberian fasilitas dalam penyelenggaraan PPIP sangat membantu pengelola sesuai hasil wawancara dengan ketua OMS bahwa :

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak kepala desa karena perannya dalam memberikan fasilitas kepada kami sehingga tugas-tugas yang diemban oleh OMS dan KPP dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bapak kepala desa meminjamkan 1 (satu) buah laptop untuk dipergunakan mengelola administrasi, diberikan alat tulis menulis, memberikan 1 (satu) buah ruangan di kantornya untuk di jadikan posko OMS sekaligus digunakan sebagai sekretariat program di desa. (wawancara, HS)

Dari wawancara dengan ketua OMS Desa Sendana dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berperan dalam memberikan fasilitas untuk pemberdayaan OMS dan KPP yang ada didesanya. Fasilitas yang diberikan sangat membantu kinerja OMS dalam mengerjakan administrasi pengelolaan PPIP seperti laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan penggunaan dana yang dilaksanakan secara berkala satu minggu sekali, dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan hampir tidak ada yang terlewatkan.

b. Peranan Pemerintah Desa dalam Menjamin Keterlibatan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Masyarakat sebagai aktor dan pelaku pembangunan diharapkan benar-benar mengerti akan tujuan, sasaran, prinsip-prinsip serta nilai-nilai akan pembangunan yang dilaksanakan didesa. Masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan ditingkat desa diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di desanya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan persiapan

yang matang agar didalam diri masyarakat tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang telah terlaksana didesanya. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Berikut disajikan wawancara dengan infromanperangkat desa, kaur pembangunan:

“Sasaran pelaksanaan PPIP di Desa adalah masyarakat miskin dan kelembagaan sebagai pengelola. Maka sudah tentu masyarakatlah yang terlibat langsung. Pemerintah Desa selalu memantau pelaksanaan tahapan PPIP sekaligus mendorong pengelola untuk sepenuhnya melibatkan masyarakat kurang mampu dalam pelaksanaannya. (Wawancara, RN).

Dari wawancara dengan perangkat desa sendana dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan menjadi dorongan utama yang dilakukan Pemerintah Desa. Sesuai kondisi yang ditemukan peneliti di lapangan memang dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Desa Sendana. Fakta lain yang bisa terlihat adalah tingginya peran partisipatif masyarakat akan kesadaran dalam menjaga dan memelihara lingkungannya.

Selain itu masyarakat dalam kategori miskin di Desa Sendana sedikit demi sedikit bisa memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Peranan Pemerintah Desa dalam Mengawasi dan Mengendalikan Pelaksanaan PPIP

Menurut Dale (Winardi, 2000:224) pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung

arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini berarti pengawasan tidak hanya dilakukan untuk mengamati tetapi melaksanakan pengendalian sehingga tujuan sebelumnya dapat tercapai.

Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran pembangunan dalam wilayahnya. Membangun desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peranan pemerintah desa dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP di desa sangat di butuhkan untuk memperkuat tugas dan fungsi setiap unsur dalam pelaksanaan PPIP di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.

Tugas dan fungsi setiap unsur dimaksud di atas adalah terbatas pada Pemerintah Desa, masyarakat yang tergabung dalam lembaga OMS, KPP dan KD. Kedua unsur ini, juga merupakan penentu apakah pelaksanaan PPIP di desa dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan atau tidak.

Mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP di desa sendana, maka peneliti mengambil 2 (dua) alternatif sebagai tolak ukur yakni "untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan dan pengelolaan anggaran pembangunan". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari wawancara dengan sekretaris desa dibawah ini:

"Pemerintah desa dalam hal ini Bapak Kepala Desa cukup berperan dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP di desa ini, Kepala Desa memiliki kinerja yang cukup baik dalam melakukan koordinasi. Kepala Desa melakukan penegasan kepada pengelola PPIP di desa ini untuk melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip PPIP dalam setiap tahapan kegiatan. (wawancara, IS).

Dari hasil wawancara diatas dapat

diketahui bahwa Pemerintah Desa memberikan penegasan kepada pihak pengelola agar melaksanakan pembangunan sesuai prinsip-prinsip PPIP. Komunikasi senantiasa dilakukan Pemerintah Desa dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP di desanya untuk meningkatkan mutu pembangunan.

Meningkatnya mutu pembangunan tidak hanya dengan penerapan prinsip-prinsip PPIP tetapi pemerintah desa turut serta dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan anggaran pembangunan. Berikut ini wawancara dengan ketua OMS memberikan stekmennya sebagai berikut:

"Pemerintah Desa melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PPIP dalam hal mutu, biaya, dan waktu yang ditentukan, termasuk mengecek di lapangan apakah masyarakat berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaannya atau tidak. Kepala desa juga sangat ingin memastikan apakah masyarakat miskin dilibatkan atau tidak. (wawancara, HL)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh HL selaku ketua OMS dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Bapak Kepala Desa Sendana melakukan fungsinya secara maksimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program PPIP di desanya. Penggunaan biaya pun sangat diharapkan untuk dilakukan secara transparansi sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tingkat partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat miskin, langsung di cek dilapangan.

2. Peranan Pemerintah Desa dalam Membina Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun". Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan dapat juga diartikan sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan

usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan bermanfaat (Pamudji, S 1985:7). Sedangkan menurut Soetopo, H dan Soemanto, W (1991:43) bahwa pembinaan adalah sesuatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha atau tindakan yang dilakukan dalam rangka membuat sesuatu menjadi lebih sesuai agar mampu mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.

Salah satu tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan Pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Didalam pedoman tersebut memposisikan OMS sebagai aktor utama pelaksana kegiatan PPIP di tingkat desa, sehingga mau tak mau Pemerintah Desa melakukan pendampingan berupa pembinaan. Di bawah ini hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sendana memberikan penjelasan sebagai berikut:

"OMS merupakan pelaku utama dalam pengelolaan PPIP. Jadi harus dipersiapkan secara matang agar benar-benar dapat melaksanakan fungsinya dalam kegiatan PPIP. Pemerintah desa bekerja sama dengan Satuan Kerja tingkat Kabupaten dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk melakukan pembinaan OMS. (wawancara, MN)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sendana ternyata mempunyai persiapan yang cukup matang dalam mempersiapkan OMSnya sebelum melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mengelola PPIP yang masuk di desanya. Dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya mampu melobi ke tingkat kabupaten untuk bekerja sama membina OMSnya agar dapat bekerja secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan.

Pembinaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti memberdayakan masyarakat agar dalam melakukan sesuatu program menghasilkan nilai tinggi dan mengandung makna sebagai pembaharuan. Pembinaan masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat sesuatu menjadi sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan :

1. Faktor Pendukung

Sumber daya manusia (masyarakat) merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan program PPIP, karena masyarakat sebagai pelaksana sekaligus sebagai sasaran infrastruktur yang akan dibangun di desanya, pemerintah hanya memfasilitasi agar dapat terlaksana sesuai petunjuk teknik operasional yang telah ditentukan.

Dukungan masyarakat akan pembangunan di desanya menjadi faktor utama sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai keinginan masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan Ismal selaku Sekertaris Desa Sendana :

"Faktor dari keberhasilan setiap program yang masuk ke desa karena adanya dukungan dari masyarakat, baik program dalam bentuk fisik maupun non fisik,

dalam pelaksanaan PPIP sendiri masyarakat menyadari akan pentingnya keikutsertaan mereka baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan.” (wawancara, IS)

Berdasarkan wawancara di atas dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP sangat penting dan mendukung dalam efektifitas pencapaian hasil yang diinginkan. Pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini sangat banyak, karena dalam pelaksanaan program pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur rabat beton, talud, drainase dan MCK di Desa Sendana merupakan hasil kerja masyarakat untuk turun langsung mengerjakan, pemerintah hanya memfasilitasi dan mengendalikan bagaimana bisa terlaksana dengan baik.

Faktor dana juga tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan program PPIP, karena masyarakat tidak akan dapat mengerjakan suatu kegiatan tanpa didukung ketersediaan dana. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa sendana :

“Faktor yang memudahkan tugas kami dalam memfasilitasi dikarenakan adanya bantuan berupa dana operasional bagi OMS untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka dalam menjalankan tugasnya sebab anggaran dana desa terbatas. Dana operasional sangatlah membantu pemerintah desa dalam mengefisienkan anggaran dana desa untuk kebutuhan masyarakat maupun aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya” (wawancara, MN)

Dari wawancara di atas peneliti dapat mengutip bahwa dana operasional dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan OMS dalam menjalankan setiap tugasnya. Dana ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Tujuan dari pendanaan ini sendiri demi kelancaran pekerjaan OMS pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pelaporan program.

3. Fasilitator masyarakat

Fasilitator masyarakat adalah pendamping masyarakat secara langsung dalam melaksanakan program PPIP di desa sasaran. Fasilitator Masyarakat bertugas memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan OMS, KPP, dan KD. Fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik mempunyai tugas dalam pelaksanaan program PPIP adalah membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program PPIP, memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknik infrastruktur, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Sendana :

“Fasilitator Masyarakat adalah salah satu faktor yang memudahkan tugas kami, diantaranya membantu mengadakan musyawarah desa, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan program bahkan melakukan pembinaan terhadap OMS, KPP dan KD. Saya sangat bersyukur karena berkat adanya fasilitator masyarakat semua tugas tidak kami lakukan sendiri tapi bersama-sama sehingga tiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik” (wawancara, RN)

Senada dengan wawancara di atas salah satu masyarakat berpendapat :

“Dengan adanya fasilitator masyarakat sangatlah membantu dalam pelaksanaan rancangan program PPIP, karena fasilitator masyarakatlah yang menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan masyarakat dalam mengoptimalkan program PPIP di desa sendana. Saya melihat tugas fasilitator sangat berat, tanpa adanya fasilitator masyarakat maka secara otomatis program PPIP di desa ini tidak dapat terlaksana secara maksimal.” (wawancara, MD)

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengutip bahwa fasilitator masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pelaksanaan program PPIP. Tenaga fasilitator tidak hanya membantu pihak pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas dalam penyelenggaraan PPIP tapi juga membantu mengarahkan masyarakat dalam membuat atau merancang RAB dan RKM yang merupakan bagian awal dari pembangunan. Perencanaan yang matang akan berdampak pada penggunaan anggaran yang lebih efisien dan pada akhirnya program pembangunan dapat dilakukan secara maksimal.

b. Faktor Penghambat

Tingkat pendidikan memiliki kaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam melaksanakan sebuah program pembangunan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan mampu memahami dan menjawab persoalan tugas dan pekerjaan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan kurang mampu memahami dan menjawab persoalan tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah pekerjaan.

Berikut akan dipaparkan tanggapan informan benar tidaknya tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di desa sendana.

"Masyarakat desa sendana 60,3 persen bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dan rata-rata hanya tamat sekolah dasar, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah duduk di bangku sekolah. Kondisi inilah salah satunya yang menghambat peranan pemerintah desa dalam melaksanakan tahapan-tahapan PPIP, mulai dari tahap penyiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan"
 (wawancara, MN)

Dari wawancara diatas dengan bapak

kepala Desa Sendana peneliti dapat mengutip bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan tidak maksimalnya peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan tahapan-tahapan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang dilaksanakan di desanya. Senada dengan pendapat di atas, Tokoh masyarakat berpendapat :

"Tingkat pendidikan masyarakat desa sendana yang kebanyakan tamatan SD, membuat penyelenggara program terutama pemerintah desa agak kesulitan dalam memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masyarakat di dalamnya. Sehingga dilakukan beberapa kali pertemuan bagi pengelola dan masyarakat desa pada umumnya untuk melakukan pembinaan dan pengarahan baik di lakukan rumah salah satu warga atau pada saat kegiatan berlangsung".(wawancara AK)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa sendana menjadi sebuah kendala sekaligus tantangan bagi pemerintah desa maupun penyelenggara program lainnya dalam memberikan pemahaman akan tugas dan kewajiban masyarakat di dalamnya. Pemberian pembinaan maupun pengarahan dilakukan berkali-kali sehingga masyarakat akan lebih baik dalam melaksanakan peran mereka di dalam program ini.

Faktor sarana dan prasarana kerja juga menjadi penghambat peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana. Pada hal sarana dan prasarana mestinya merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan sebuah aktifitas. Sarana dan prsarana adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah sebuah pekerjaan.

Peralatan yang dimiliki di samping harus cukup secara kuantitas, juga harus baik dan tepat untuk satu tujuan.Semakin baik

peralatan yang dimiliki, semakin memperlancar dan mempermudah mekanisme kerja dan mempercepat penyelesaian kerja. Menurut Nawawi 1984 (dalam Muthar 2013:91) bahwa alat pada dasarnya merupakan sumber kerja material hanya patut dipergunakan apabila mampu meningkatkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan cara kerja tanpa mempergunakan alat.

Faktor sarana dan prasarana menurut beberapa informan di Desa Sendana atau masyarakat yang terjun langsung sebagai tenaga kerja pada pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), mempersoalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengakibatkan pelaksanaan PPIP tidak selesai tepat pada waktunya. Masyarakat sangat menyoroti Pemerintah Desa Sendana dan Organisasi Masyarakat Setempat.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sendana, pada saat peneliti mengambil gambar hasil pembangunan fisik yang di Danai oleh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

“Pengerjaan rabat beton ini kami tidak bisa selesaikan tepat pada waktunya, karena pendistribusian material selalu terlambat dilokasi akibat sarana dan prasarana kurang memadai. Kualitas bangunannya juga berbeda dengan yang awal-awal, karena kami dikejar-kejar oleh waktu. Kami kuatir bangunan rabat beton ini tidak akan bertahan lama, dan sangat merugikan masyarakat. (wawancara, AR)

Begitu pula diungkapkan oleh seorang petani berikut ini:

“Pada saat awal-awal diakui Pemerintah Desa sangat memperhatikan hal-hal yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan ini. Tapi pada akhir-akhir kurang perhatian lagi. Peralatan yang sudah rusak tidak segera diganti oleh pengelola. Jadi kami hanya memanfaatkan peratan yang masih bisa di pakai, bahkan kami

mengangkut material dengan menggunakan karung gabah”. (wawancara, SS).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan alat kerjapun yang sudah tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana selesai tepat pada waktunya. Apalagi kalau Pemerintah Desa tidak melakukan perannya secara totalitas.

K. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sendana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan hasil pembangunan yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa tersebut atau masyarakat desa lain yang kebetulan lewat untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Peranan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana dapat dikatakan cukup baik. Dibuktikan dengan fasilitas yang diberikan saat pelaksanaan musyawarah desa, transparansi pelaksanaan maupun fasilitas untuk OMS dan KPP yang memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat dan pengelola PPIP. (2) Peranan Pemerintah Desa dalam menjamin keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PPIP di Desa Sendana sudah tergolong baik, dengan pelibatan masyarakat pembangunan dapat sesuai kebutuhan masyarakat desa dan masyarakat desa dapat berpikir dalam pengambilan sebuah keputusan menyangkut hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan tetapi pelibatan kaum wanita secara langsung masih perlu ditingkatkan. (3) Peranan Pemerintah Desa dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPIP di Desa Sendana, dapat dikatakan tergolong cukup baik. Pemerintah Desa Sendana melakukan pendekatan kepada

pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. (4) Peranan Pemerintah Desa dalam Membina Organisasi Masyarakat Desa Sendana sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPIP dapat dikatakan tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan pembinaan organisasi masyarakat dilakukan oleh Pemerintah desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik. Pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang maksimal dan berkualitas, sehingga manfaatnya bagi masyarakat dapat dirasakan untuk waktu yang cukup lama. (5) Faktor yang mendukung peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan PPIP di Desa Sendana, diantaranya dukungan dari masyarakat berupa keinginan untuk ikut terlibat melaksanakan pembangunan infrastruktur; dana operasional yang tersedia membantu proses pelaksanaan PPIP; dan Fasilitator Masyarakat (FM) membantu pemerintah desa dalam memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. (6) Faktor yang menghambat Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan PPIP di Desa Sendana diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan sarana dan prasarana berupa peralatan kerja masyarakat tidak mendukung sampai pada akhir pelaksanaan fisik.

Peningkatan peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) harus lebih ditingkatkan terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan PPIP, penjaminan terhadap keterlibatan orang miskin dan kaum perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, penyediaan fasilitas dan pembinaan masyarakat yang tergabung dalam OMS. Hal ini perlu dilakukan karena pelaksanaan program PPIP di Desa Sendana masih terdapat berbagai persepsi dari masyarakat. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program PPIP, selain pembinaan secara

langsung kepada masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi Aparat Desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat Desa Sendana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Arfandi. 2012. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa*. <http://fandisos.blogspot.com/2012/01/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-desa.html>. diakses tanggal 20 Maret 2012
- Arikunto, S. 2005. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: STIMYKPN.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Muthar. *Pelaksanaan Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Mamasa*. Polman: Universitas Al-Asyaria'ah Mandar
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamudji, S. 1985. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: BinaAksara

Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informasi, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.

Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumpeno, Wahyudin. 2009. *Menjadi Fasilitator Genius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetopo, H dan Soemanto, W. 1991. *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Verawati, Tuti A. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas 45 Makassar

Dokumen :

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
